



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang bersifat tidak tetap dan anggota Panitia Khusus tersebut terdiri atas anggota yang mewakili unsur fraksi-fraksi;
- c. Bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57).

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 002/F.PKB-PSR.33.01/A.2/III/2026, tanggal 2 Maret 2026, Perihal Pembentukan Personalia Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 30/Fraksi PD/Paser/II/2026, tanggal 24 Februari 2026, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 001/FG/PASER/II/2026, tanggal tanggal 28 Februari 2026, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 4. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Nomor: 002/FNP/II/2026, tanggal 25 Februari 2026, Perihal Penempatan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus Raperda Kabupaten Paser DPRD Kab. Paser;
 5. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Edwin Santoso	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	M. Rama Romilza Azhari, S.E.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
3.	Ilcham Halid	Fraksi Kebangkitan Bangsa
4.	Elly Ermayanti, S.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
5.	Umar	Fraksi Golongan Karya
6.	Regina Fabiola Harwiandani Nostradida, A.Md	Fraksi Golongan Karya
7.	H. Muhammad Nasir, S.E.	Fraksi Demokrat
8.	Andi M. Rizal Ashari	Fraksi Demokrat
9.	Muhammad Jarnawi, S.H.	Fraksi Nasional Demokrat

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pemajuan Kebudayaan.

KETIGA

: Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Zulfikar Yusliskatin, S.H.I, M.M.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	Sukran Amin, S.H.I, M.M.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
3.	Sri Nordianti, S.Sos.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
4.	Burhanuddin, S.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
5.	Basri. M., S.AP.	Fraksi Golongan Karya
6.	Abdul Azis, S.H.	Fraksi Golongan Karya
7.	H. Abdullah, S.E.	Fraksi Demokrat
8.	Hamransyah, S.H.	Fraksi Demokrat
9.	Raniyanto	Fraksi Nasional Demokrat

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Ketiga Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembiayaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak/Multiyears Kabupaten Paser Tahun 2027-2029.

KELIMA

: Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	ASAL FRAKSI
1.	Agus Sentosa, S.Pd., M.Pd.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
2.	Nuryahati, S.P.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
3.	Kasri, S.T.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
4.	Indra Pardian, S.I.P.	Fraksi Kebangkitan Bangsa
5.	Hamsi, S.E.	Fraksi Golongan Karya
6.	Sultan Surya Pasha, S.I.Kom.	Fraksi Golongan Karya
7.	Hj. Arlina, S.Hut.	Fraksi Demokrat
8.	Acong Asfiyek, S.P.	Fraksi Demokrat
9.	Lasminah	Fraksi Nasional Demokrat

- KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kelima Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo.
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- KETUJUH : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 3 Maret 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc

NIP. 19780817 200312 1 011